

EFEKTIVITAS AWIG – AWIG TENTANG PELAKSANAAN CATURBERATA PENYEPIAN DI DESA ADAT GELGEL KLUNGKUNG, BALI

I Wayan Arya Suastama

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: aryasuastama12@gmail.com

Abstract

Nyepi is one of the rituals that is held before the turn of the Caka year and also has a meaning to exercise self-control through the implementation of the ritual of the chess merata penyepian. Cartur Berata Penyepian consists of Amati Geni, Amati Karya, Amati Lelungan, and Amati Lelungan. Gelgel Traditional Village is one of the villages located in Klungkung District, Klungkung Regency, Bali, which has rules regarding the implementation of Catur Berata Penyepian and has been regulated in the awig – awig of the Gelgel Traditional Village. The purpose of this writing is to find out how the effectiveness of awig – awig is and what are the constraining factors regarding the implementation of the retreat in the Gelgel Traditional Village, Klungkung Regency, Bali. In this writing, the author uses the empirical legal method. The empirical legal method uses facts as the main material that exists and develops in society. In this study the authors used the sociology of law approach.

Keywords: *Traditional Village, Catur Berata Penyepian, Effectiveness, Constraint Factors*

Abstrak

Nyepi merupakan salah satu ritual yang diselenggarakan menjelang pergantian tahun Caka dan juga bermakna untuk mengadakan pengendalian diri melalui pelaksanaan ritual catur merata penyepian. Cartur Berata Penyepian terdiri dari Amati Geni, Amati Karya, Amati Lelungan, dan Amati Lelungan. Desa Adat Gelgel merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, yang memiliki aturan tentang pelaksanaan Catur Berata Penyepian dan telah diatur dalam *awig – awig* Desa Adat Gelgel. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas *awig – awig* dan apa saja faktor kendala tentang pelaksanaan catur merata penyepian di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung, Bali. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode hukum empiris. Metode hukum empiris menggunakan fakta-fakta sebagai bahan utama yang ada dan berkembang di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Kata kunci : *Desa Adat, Catur Berata Penyepian, Efektivitas, Faktor Kendala*